



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Bangli yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah terkait adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari

- suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 28. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. tata hubungan kerja;
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- e. pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- i. pembentukan tim; dan
- j. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Selain pendelegasian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- Berdasarkan hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terbagi atas:
 - tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - tingkat Risiko menengah tinggi.

Paragraf 2
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 6

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Paragraf 3
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 7

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:
 - NIB; dan
 - Sertifikat Standar.
- Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing,
- (4) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi pernyataan Pelaku Usaha yang sudah memperoleh NIB melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kesanggupan.
- (5) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (6) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (7) Lembaga OSS dapat dibatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

Paragraf 4

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memiliki Izin sebagai bentuk persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Perangkat Daerah terkait menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan/atau Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perizinan Berbasis Risiko;
- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, untuk Perizinan Berusaha berdasarkan analisis tingkat Risiko yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS termasuk dalam bidang usaha yang harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- (3) Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
- (4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 12

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 13

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. informasi penguasaan tanah;
- d. informasi jenis usaha;
- e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
- f. rencana luas lantai bangunan.

Pasal 14

- (1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat paling sedikit:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pelaku Usaha yang termasuk non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formular UKL-UPL.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Setiap rencana usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha wajib memiliki persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c.
- (2) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- (3) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- (4) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perizinan Berusaha Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 21

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan menggunakan Sistem OSS dan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha

dengan membuka layanan di kantor kecamatan, menggunakan mobil layanan Perizinan Berusaha keliling dan/atau sarana lainnya.

Pasal 25

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf a juga dilakukan apabila terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (3) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPSTP.

Pasal 26

- (1) Bagi Pelaku Usaha di desa yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha melalui mobil layanan Perizinan Berusaha keliling.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem OSS dengan layanan berbantuan oleh petugas layanan mobil layanan Perizinan Berusaha keliling dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPSTP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPSTP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli Daerah, Bupati mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan insentif anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait melalui Sistem OSS.
- (6) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak dilakukan melalui Sistem OSS, DPMPTSP tetap menerima dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 29

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan layanan secara manual dan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir dan kotak pengaduan.

Paragraf 4 Pengelolaan Informasi

Pasal 30

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 31

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 32

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban DPMPTSP dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;

- b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan / atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara periodik.

Paragraf 6 Pelayanan Konsultasi

Pasal 33

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Paragraf 7 Pendampingan Hukum

Pasal 34

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Kantor depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit:
- a. ruang/tempat layanan berbantuan Sistem OSS;
 - b. loket penerimaan;
 - c. loket penyerahan;
 - d. loket pembayaran;
 - e. ruang/tempat layanan informasi;
 - f. ruang/ tempat layanan pengaduan; dan
 - g. ruang layanan konsultasi.
- (4) Kantor belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit:

- a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.
- (5) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. minimal terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi/menyusui;
 - c. ruang disabilitas dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang arsip dan perpustakaan;
 - f. toilet/kamar mandi;
 - g. tempat ibadah;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.
- (6) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan *scanner*;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin fotokopi;
 - i. kamera pengawas;
 - j. koneksi internet;
 - k. laman/situs *website* dan *email*;
 - l. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*;
 - m. alat pemadam kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;
 - q. banner;
 - r. petunjuk arah lokasi; dan
 - s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, minimal meliputi:
- a. koneksi internet;
 - b. aplikasi layanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan (*tracking system*) *online* dan *offline sms gateway*, dan arsip digital;
 - c. pusat data dan *server* aplikasi;
 - d. telepon pintar (*smartphone*); dan
 - e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi
- (8) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan.

Pasal 37

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan pegawai berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Pasal 39

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui Sistem OSS, terdiri dari:

- a. subsistem pelayanan informasi;
- b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
- c. subsistem Pengawasan.

Pasal 40

Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses, diantaranya memuat:

- a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
- b. RTR;
- c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
- d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
- f. ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
- g. pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
- h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*);
- i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Pasal 41

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Izin.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha di Daerah diakses menggunakan hak akses oleh:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. DPMPTSP.
- (4) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk:
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (5) Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses untuk:
 - a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
 - c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.
- (6) Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam rangka pelaksanaan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha dan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat memberikan hak akses turunan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 42

Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mulai dari pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;

- c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban: dan/atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Subsistem Pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
- g. Pelaku Usaha; dan
 - h. DPMPTSP.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Pasal 45

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;

- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau
 - f. pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.
- (4) Dalam hal terhadap usaha yang tidak memiliki NIB, pengawasan dan pendataan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait

Pasal 49

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Jenis Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Paragraf 2
Pengawasan Rutin

Pasal 51

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Pelaku Usaha mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 53

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP dalam bentuk kunjungan fisik atau virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat tugas dari DPMPTSP.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 54

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Paragraf 3 Pengawasan Insidental

Pasal 55

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan oleh DPMPTSP pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh DPMPTSP.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara:
 - a. langsung kepada DPMPTSP; atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada DPMPTSP; atau
 - 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) DPMPTSP menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari DPMPTSP.

- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 4
Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 56

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagian Ketiga
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk
Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan bagi Pelaku Usaha kecil.
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan

Pasal 58

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;

- c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang;
- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 60

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 61

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengawasan.

- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran aktif Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PEMBENTUKAN TIM

Pasal 65

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kepala DPMPSTSP dapat membentuk:
 - a. tim teknis; dan
 - b. tim Pengawasan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bertugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Tim teknis dan tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 66

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur hal untuk menyelesaikan hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perizinan Berusaha yang telah terbit namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku tim teknis dan tim Pengawasan Perizinan Berusaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI:
(5,19/1014)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain diaturnya kewajiban Bupati untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah, dan pemberian peluang bagi DPMPTSP untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan Perizinan Berusaha, tata hubungan kerja, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan serta penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, DPMPTSP menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. DPMPTSP diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang- Undang Cipta Kerja.

Ayat (3)

Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha ini selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Kelengkapan mengenai "jumlah lantai bangunan"
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana
Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan
gedung.

Huruf f
Kelengkapan mengenai "luas lantai bangunan"
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana
Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan
gedung.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dari bentuk.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Kelengkapan mengenai "jumlah lantai bangunan"
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana
Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan
gedung.

Huruf f
Kelengkapan mengenai "luas lantai bangunan"
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana
Pemanfaatan Ruang akan dilakukan pembangunan
gedung.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Persetujuan Lingkungan eksisting"
adalah Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau
Kegiatan sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau
Kegiatan eksisting.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada DPMPTSP dalam rangka melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan investasi dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Hubungan kerja DPMPTSP dengan dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Bali yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49.
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana Pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelarangan pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel, dan lainnya.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4